

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1140/Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah;

**Dengan mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, laki-laki, umur 9 tahun, diasuh oleh Penggugat;
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, laki-laki, umur 9 tahun, kepada Penggugat;
  4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**;
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 916.000.00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );